



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NENENG CHAMELIA SHANTI**
2. Jabatan : **INSPEKTUR DAERAH**
3. NHK : **88869**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	935.000.000
1. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , Rp. 140.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 436 m2/94 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000		
3. Tanah Seluas 354 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
4. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , Rp. 145.000.000		
5. Tanah Seluas 674 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , Rp. 115.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	111.500.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000		
2. MOBIL, TOYOTA ALTIS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.333.200.000
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	741.021.711
F. HARTA LAINNYA	Rp.	635.004.087
Sub Total	Rp.	3.755.725.798



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.755.725.798

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.